WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Dampaknya, perlu melakukan penyesuaian program, kegiatan dan anggaran untuk percepatan penyerapan anggaran pada Perangkat Daerah sehingga perlu dilakukan Perubahan Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi Sulawesi Utara;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK/0.7/2021 tentang Perubaha atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya;
23. Keputusan Gubernur Nomor 387 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 56), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021 Nomor 21), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a sebesar Rp.485.037.337.876,15 (Empat ratus delapan puluh lima miliar tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh enam koma lima belas rupiah), yang terdiri atas :
   a. Belanja pegawai;
   b. Belanja barang dan jasa;
   c. Belanja hibah; dan
   d. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.245.829.669.519,15 (Dua ratus empat puluh lima miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan belas koma lima belas rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.227.265.063.657,00 (Dua ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh lima juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.5.452.529.700,00 (Lima miliar

empat ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.6.490.075.000,00 (Enam miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a sebesar Rp.245.829.669.519,15 (Dua ratus empat puluh lima miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan belas koma lima belas rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/KDWH.

(2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.158.289.409.239,00 (Seratus lima puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah).

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.41.634.032.768,15 (Empat puluh satu miliar enam ratus tiga puluh empat juta tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan koma lima belas rupiah).

(4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.35.169.824.393,00 (Tiga puluh lima miliar seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.10.161.480.172,00 (Sepuluh miliar seratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah);

(6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.379.042.947,00 (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).

(7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/KDWH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.510.880.000 (Lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.158.289.409.239,00 (Seratus lima puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja gaji pokok ASN;

b. Belanja tunjangan keluarga ASN;

c. Belanja tunjangan jabatan ASN;

d. Belanja tunjangan fungsional ASN;

e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
f. Belanja tunjangan beras ASN;
g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
h. Belanja pembulatan gaji ASN;
i. Belanja iuran jaminan Kesehatan ASN;
j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
k. Belanja iuran jaminan kematian ASN;

(2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.117.971.411.455,00 (Seratus tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

(3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.299.485.120,00 (Sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu serratus dua puluh rupiah).

(4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.498.270.000,00 (Lima miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

(5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.6.754.771.000,00 (Enam miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

(6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.978.420.000,00 (Satu miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

(7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.6.514.728.511,00 (Enam miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sebelas rupiah).

(8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.670.945.049,00 (Enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah).

(9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.748.245,00 (Satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).

(10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp.7.283.572.467,00 (Tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).

(11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.329.014.348,00 (Tiga ratus dua puluh sembilan juta empat belas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).

(12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.987.043.044,00 (Sembilan ratus delapa puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu empat puluh empat rupiah).

4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Anggaran belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.41.634.032.768,15 (Empat puluh satu miliar enam ratus tiga puluh empat juta tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan koma lima belas rupiah), yaitu tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN.

5. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1) Anggaran belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.34.854.824.393,00 (Tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah); yang terdiri atas :

a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
b. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
c. Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;
d. Belanja honorarium; dan
e. Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN.

(2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.658.244.393,00 (Enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).

(3) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.29.122.580.000,00 (Dua puluh sembilan miliar seratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

(4) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.99.000.000,00 (Sembilan puluh sembilan juta rupiah).

(5) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah).

(6) Belanja jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.900.000.000,00 (Lima miliar sembilan ratus juta rupiah).

6. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf b sebesar Rp.227.265.063.657,00 (Dua ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh lima juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
   a. Belanja Barang;
   b. Belanja Jasa;
   c. Belanja Pemeliharaan;
   d. Belanja Perjalanan Dinas;
   e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
   f. Belanja Barang dan Jasa BOS.

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.59.780.983.494,00 (Lima puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.113.223.991.120,00 (Seratus tiga belas miliar dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah);

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.11.209.464.633,00 (Sebelas miliar dua ratus

sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.27.973.337.010,00 (Dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sepuluh rupiah);

(6) Belanja Uang dan/atau Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.660.930.000,00 (Empat miliar enam ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah); dan

(7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.10.416.357.400,00 (Sepuluh miliar empat ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

7. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a sebesar Rp.59.780.983.494,00 (Lima puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
b. Belanja Barang Tak Pakai Habis.

(2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.59.780.763.494,00 (Lima pulus sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).

(3) Belanja Barang Tak Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.220.000 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.113.223.991.120 (Seratus tiga belas miliar dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas :
   a. Belanja Jasa kantor;
   b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
   c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
   d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
   e. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
   f. Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi;
   g. Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi;
   h. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)*;
   i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS, dan
   j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.

(2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.98.864.184.294,00 (Sembilan puluh delapan miliar delapa ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);

(3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.045.422.752,00 (Sembilan miliar

empat puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

(4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.109.761.591,00 (Satu miliar seratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);

(5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.563.432.909,00 (Lima ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan rupiah);

(6) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.104.000.000,00 (Seratus empat juta rupiah);

(7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.920.017.174,00 (Sembilan ratus dua puluh juta tujuh belas ribu seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

(8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.307.608.000,00 (Satu miliar tiga ratus tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah);

(9) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah).

(10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah).

(11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.859.564.400,00

(Delapan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah).

9. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c sebesar Rp.11.209.464.633,00 (Sebelas miliar dua ratus sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
   a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
   b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
   c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
   d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
   e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya; dan
   f. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor.

(2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.199.498.900,00 (Seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

(3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.298.060.880,00 (Lima miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

(4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.428.022.909,00 (Tiga miliar empat ratus dua puluh delapan juta dua puluh dua ribu sembilan ratus sembilan rupiah).

(5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.283.881.944,00 (Dua miliar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

(6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah).

(7) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah).

10. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

(1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d sebesar Rp.27.973.337.010,00 (Dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sepuluh rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan

b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri;

(2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.27.849.239.510,00 (Dua puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah);

(3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.124.097.500,00 (Seratus dua puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

11. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

(1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e sebesar Rp.4.660.930.000,00 (Empat miliar enam ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan

b. Belanja Jasa yang di berikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;

(2) Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.841.200.000,00 (Satu miliar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah); dan

(3) Belanja Jasa yang di berikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.819.730.000,00 (Dua miliar delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

12. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c sebesar Rp.5.452.529.700,00 (Lima miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi, Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia ;
b. Belanja Hibah Dana BOS;
c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

(2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi, Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.837.526.800,00 (Tiga miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

(3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.934.480.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah); dan

(4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.680.552.900,00 (Enam ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

13. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

(1) Anggaran belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.837.526.800,00 (Tiga miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri dari :
a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang

dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;

c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.

(2) Belanja Hibah kepada badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.240.700.000,00 (Dua ratus empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

(3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah);

(4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.596.826.800,00 (Tiga miliar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

14. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp.87.778.539.272,85 (Delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tujuh

puluh dua koma delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja modal peralatan dan mesin;

b. Belanja modal gedung dan bangunan;

c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

d. Belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.20.372.522.805,00 (Dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima rupiah).

(3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.39.145.012.252,00 (Tiga puluh sembilan miliar seratus empat puluh lima juta dua belas ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).

(4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.27.467.218.115,85,- (Dua puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu seratus lima belas koma delapan puluh lima rupiah).

(5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.793.786.100,00 (Tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah).

15. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

(1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.372.522.805,00 (Dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh

dua ribu delapan ratus lima rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja modal alat besar;
b. Belanja modal alat angkutan;
c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
d. Belanja modal alat pertanian;
e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
h. Belanja modal alat laboratorium;
i. Belanja modal komputer;
j. Belanja modal alat eksplorasi;
k. Belanja modal alat keselamatan kerja;
l. Belanja modal rambu-rambu;
m. Belanja modal peralatan olahraga; dan
n. Belanja peralatan dan mesin BOS.

(2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.571.000.000,00 (Lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah).

(3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.749.622.950,00 (Satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

(4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp.100.017.500,00 (Seratus juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

(5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.56.450.000,00 (Lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

(6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.064.089.922,00 (Dua

miliar enam puluh empat juta delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).

(7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.470.416.508,00 (Empat ratus tujuh puluh juta empat ratus enam belas ribu lima ratus delapan rupiah).

(8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.10.696.159.000,00 (Sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

(9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.6.066.000,00 (Enam juta enam puluh enam ribu rupiah).

(10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.419.053.775,00 (Tiga miliar empat ratus sembilan belas juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).

(11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.20.454.650,00 (Dua puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah);

(12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah);

(13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah);

(14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.41.000.000,00 (Empat puluh satu juta rupiah);

(15) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.1.160.192.500,00 (Satu miliar seratus enam puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

16. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

(1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.571.000.000,00 (Lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas :
   a. Belanja modal alat besar darat; dan
   b. Belanja modal alat bantu.

(2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.540.000.000,00 (Lima ratus empat puluh juta rupiah);

(3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.31.000.000,00 (Tiga puluh satu juta rupiah).

17. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

(1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.064.089.922,00 (Dua miliar enam puluh empat juta delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua), yang terdiri atas :
   a. Belanja modal alat kantor;
   b. Belanja moda alat rumah tangga; dan

c. Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.

(2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.079.320.174,00 (Satu miliar tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu serratus tujuh puluh empat rupiah).

(3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.897.742.398,00 (Delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah).

(4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.87.027.350,00 (Delapan puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima rupiah).

18. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

(1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.10.696.159.000,00 (Sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :
a. Belanja modal alat kedokteran; dan
b. Belanja modal alat Kesehatan umum.

(2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.606.309.000,00 (Enam ratus enam juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);

(3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.089.850.000,00 (Sepuluh miliar

delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

19. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

(1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.419.053.775,00 (Tiga miliar empat ratus sembilan belas juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
   a. Belanja modal komputer unit; dan
   b. Belanja modal peralatan komputer.

(2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.994.967.640,00 (Satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah).

(3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.424.086.135,00 (Satu miliar empat ratus dua puluh empat juta delapan puluh enam ribu serratus tiga puluh lima rupiah).

20. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

(1) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.18.000.000,00 (Delapaan belas juta rupiah), yang terdiri atas :
   a. Belanja modal alat pelindung;
   b. Belanja modal alat SAR; dan
   c. Belanja modal alat kerja penerbangan.

(2) Belanja modal alat pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah);

(3) Belanja modal alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah);

(4) Belanja modal alat kerja penerbangan direncanakan sebesar Rp.18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah).

21. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

(1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.39.145.012.252,00 (Tiga puluh sembilan miliar seratus empat puluh lima juta dua belas ribu dua ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
a. Belanja modal bangunan gedung; dan
b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti.

(2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.39.045.012.252,00 (Tiga puluh sembilan miliar empat puluh lima juta dua belas ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).

(3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

22. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf

a direncanakan sebesar Rp.39.045.012.252,00 (Tiga puluh sembilan miliar empat puluh lima juta dua belas ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) untuk belanja modal bangunan gedung tempat kerja.

23. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

(1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.27.467.218.115,85 (Dua puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu seratus lima belas koma delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
   a. Belanja modal jalan dan jembatan;
   b. Belanja modal bangunan air;
   c. Belanja modal instalasi; dan
   d. Belanja modal jaringan.

(2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.851.813.633,85 (Tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh lima rupiah).

(3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.270.290.298,00 (Delapan miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).

(4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.565.684.998,00 (Lima ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

(5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp.779.429.186,00 (Tujuh Ratus tujuh pulu sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh enam rupiah).

24. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

(1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.851.813.633,85 (Tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
a. Belanja modal jalan; dan
b. Belanja modal jembatan.

(2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.18.263.833.423,00 (Delapan belas miliar dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).

(3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

25. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

(1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.270.290.298,00 (Delapan miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja modal bangunan air irigasi;
b. Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;
c. Belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah;
d. Belanja modal bangunan air bersih/air baku; dan
e. Belanja modal bangunan air kotor.

(2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.452.303.650,00 (Satu miliar empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).

(3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.885.395.470,00 (Delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

(4) Belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.727.101,00 (Empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus satu rupiah).

(5) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.495.285.373,00 (Empat miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).

(6) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.432.578.704,00 (Satu miliar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat rupiah).

26. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.779.429.186,00 (Tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembila ribu seratus delapan puluh enam rupiah) untuk belanja modal jaringan listrik.

27. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c sebesar Rp.5.700.000.000,00 (Lima miliar tujuh ratus juta rupiah).

28. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d sebesar Rp.46.728.366.400,00 (Empat puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus), yang terdiri atas :
   a. Belanja bagi hasil; dan
   b. Belanja bantuan keuangan

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.652.447.500,00 (Enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.46.075.918.900,00 (Empat puluh enam miliar

tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Sekretaris Daerah	
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bagian Pemerintahan	
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 9 Agustus 2021

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 9 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

SANDE DODO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2021 NOMOR